



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG  
DIIMPOR KE INDONESIA**

*Legal protection toward the consumers of imported secondhand clothes to  
Indonesia*

**TIARA YASMIN WAHYUNINGRUM**  
**NIM. 130710101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG  
DIIMPOR KE INDONESIA**

*Legal protection toward the consumers of imported secondhand clothes to  
Indonesia*

**TIARA YASMIN WAHYUNINGRUM**  
**NIM. 130710101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

**“The way to get started is to quit talking and begin doing.”**

(Salah satu cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai bertindak)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Walt Disney, American Film Producer, 1901-1966

**PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tuaku Ayahku Tersayang Hanif Irianto, Ibu Tercinta Erma Dwi Astuti, kedua adikku Muhammad Fajri Mauludi dan Yusuf Ardiansyach, terima kasih atas nasehat, kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS  
YANG DIIMPOR DI INDONESIA**

*Legal protection toward the consumers of imported secondhand clothes to  
Indonesia*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**TIARA YASMIN WAHYUNINGRUM**  
**NIM : 130710101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 6 September 2017**


**Oleh:**

**Pembimbing,**



**I WAYAN YASA S.H., M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**



**EDI WAHJUNI S.H., M.Hum**  
**NIP. 196812302003122001**

**PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG**  
**DIIMPOR KE INDONESIA**

Oleh :

**TIARA YASMIN WAHYUNINGRUM**  
NIM. 130710101024

Pembimbing,




**I WAYAN YASA S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,



**EDI WAHJUNI S.H., M.Hum**  
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



**DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 6

Bulan :September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**Sekretaris,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

**Anggota Penguji**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

  
.....

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**  
NIP. 196812302003122001

  
.....

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIARA YASMIN WAHYUNINGRUM  
NIM : 130710101024  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Di Indonesia**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 September 2017



Yang menyatakan,

TIARA YASMIN WAHYUNINGRUM

NIM. 130710101024

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Di Indonesia”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Ketua Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas motivasi dan dukungannya;
10. Dosen-dosen, karyawan dan karyawanati seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Orang tuaku Ayah Hanif Irianto, S.Pd., M.Pd dan ibu Erma Dwi Astuti S.E terima kasih atas do'a, nasehat, dan dukungannya;
12. Adik-adik ku Muhammad Fajri Mauludi dan Yusuf Ardiansyach terima kasih atas semua do'a dan dukungannya;
13. Sahabat ku tercinta Almita Rosa Wulandari, sahabat sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama sampai di tingkat Sarjana Strata 1, terima kasih atas semua do'a dan dukungannya;
14. Sahabat-sahabat semasa perkuliahan saya hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini, Fadli, Iga, Vanadia, Riandhyka, Dona, Dea, Badham, Tania, Randha, Reihan, Gery, Daus, Jefry, Fanu, Ian, Rere, Novia, Redy, Nenes, Dicky, Angga, Yunita, Riyanti, Willy, Ainun dan Yusuf, terima kasih atas semangat, semua do'a dan dukungannya;
15. Sahabat-sahabatku alumni SMAGI'13, Dhani, Subhan, Duval, Ashfian, Mustika, Era dan Eri, terima kasih atas semua do'a dan dukungannya;
16. Sahabat-sahabat kos Wiwin, Nila, Mbak Yara, Mbak Tya, Elsa, Jihan, dan Silvia, terima kasih atas semua keceriaan, do'a dan dukungannya;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2013, terima kasih atas doa dan dukungannya, dan;
18. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 6 September 2017

Penulis

## RINGKASAN

Pakaian merupakan kebutuhan masyarakat dalam kegiatannya sehari-hari untuk menutupi tubuhnya. Fashion dan gaya berpakaian yang semakin berkembang pesat menjadikan pemikiran masyarakat bahwa sangat dibutuhkan menggunakan suatu pakaian yang menunjukkan identitas diri. Laporan data statistik dari Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia cukup tinggi, sehingga kualitas pakaian bekas tidak diperhatikan. Berdasarkan hal itu, kesehatan masyarakat Indonesia terancam oleh berbagai macam penyakit. Larangan mengenai impor pakaian bekas pun di keluarkan. Pelaku usaha yang curang melakukan cara lain yaitu dengan cara mengolah kembali pakaian bekas tersebut dan di jual kembali seperti barang baru, sehingga kepentingan konsumen dilanggar. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PAKAIAN BEKAS YANG DIIMPOR KE INDONESIA”**. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu: 1. Apakah mengimpor pakaian bekas melanggar Undang-Undang ?, 2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang di impor ?, dan 3. Apa upaya yang dapat di tempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial ?.

Tujuan umum skripsi ini yaitu untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan akademis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami regulasi tentang impor pakaian bekas di Indonesia, memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas yang di impor dan upaya yang dapat di tempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum secara deduktif dengan menarik analisis permasalahan dari umum ke khusus.

Pembahasan dari skripsi ini adalah mengenai larangan impor pakaian bekas. Banyaknya penjualan pakaian bekas membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan impor pakaian bekas yang di atur secara khusus di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dikarenakan berdasarkan laporan data statistik kementerian perdagangan Indonesia di tahun 2013 bahwa mengimpor pakaian bekas mengalami peningkatan sampai tahun 2016. Pengenaan tarif kegiatan impor sendiri sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Kementerian Perdagangan juga mengatur secara tegas dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor masuk ke dalam negara

Indonesia diatur dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah yang akan di berikan kepada konsumen dan pelaku usaha. Pembinaannya berupa pemberdayaan konsumen serta pembinaan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan pakaian bekas. Pengawasannya berupa survei dan penelitian terhadap kegiatan perdagangan pakaian bekas bagi pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha dalam bentuk ganti kerugian. Upaya yang dapat ditempuh apabila konsumen mengalami suatu kerugian adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun jalur pengadilan dengan cara gugatan perdata.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, mengimpor pakaian bekas melanggar Peraturan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kegiatan impor sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor Setiap barang yang masuk kedalam wilayah kepabeanaan Negara Republik Indonesia akan di kenakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sebagai pajak bea masuknya barang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia diatur didalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu suatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Ketiga*, upaya yang dapat di tempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial, yaitu: penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa jalur damai yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemilihan jalur upaya penyelesaian ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jalur pengadilan di pilih apabila jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya pengimpor pakaian bekas taat hukum dikarenakan mereka telah melanggar aturan mengenai larangan impor pakaian bekas. Pelaku usaha juga harus menyadari bahwa pemenuhan akan keselamatan konsumen sangat diperlukan. *Kedua*, hendaknya pemerintah dalam melakukan pembinaan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga pelaku usaha. Pengawasan perlu di tingkatkan karena berperan penting dalam beredarnya pakaian bekas yang diimpor di Indonesia ini. *Ketiga*, hendaknya bagi konsumen yang merasa dirugikan haknya akibat penjualan pakaian bekas ini harus berani melaporkan permasalahan ini kepada lembaga yang berwenang untuk meminimalisir kerugian.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Perindungan Hukum .....	10

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	11
2.2 Perlindungan Konsumen.....	12
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	13
2.3 Konsumen dan Pelaku Usaha .....	14
2.3.1 Pengertian Konsumen.....	14
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	15
2.3.3 Pengertian Pelaku Usaha .....	17
2.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	18
2.4 Impor .....	20
2.4.1 Pengertian Impor dan Importir.....	20
2.4.2 Jenis Barang Impor.....	21
2.5 Pakaian Bekas .....	22
2.5.1 Pengertian Pakaian Bekas .....	22
2.5.2 Pengertian Pakaian Bekas Impor .....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Pengaturan Mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas .....	25
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor .....	33
3.3 Upaya Yang Dapat Di Tempuh Apabila Konsumen Mengalami Kerugian Fisik dan Finansial.....	47
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen

Lampiran 2: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-  
DAG/PER/7/2015



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Negara Eksportir dan Importir Pakaian Bekas Dunia ..... 27



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Negara Asal Impor Pakaian Bekas Tahun 2014 ..... 28



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan didukung teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.<sup>1</sup> Salah satunya adalah pakaian, pakaian merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang mana dalam setiap aktivitasnya manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki, mulai dari harga, motif sampai pakaian yang memiliki *brand* luar negeri.

Gaya hidup yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk memilih jenis pakaian yang memiliki *brand* atau gaya yang khusus. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pakaian tertentu menunjukkan status sosial pemakainya. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke atas tentu *brand* merupakan salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, berbeda dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang mana *brand* dapat menunjang status sosial penggunanya. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat yang perekonomiannya rendah mencari berbagai macam pakaian murah yang memiliki *brand* luar negeri. Fashion atau gaya berpakaian semakin berkembang pesat, hal ini mendorong masyarakat menjadikan ideologi bahwa suatu kewajiban memiliki suatu benda yang menunjukkan identitas diri. Melihat keadaan tersebut para pedagang menjadi memiliki peluang untuk menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau dan memiliki *brand* luar negeri yang di impor masuk ke wilayah Indonesia. Kegiatan impor ini menjadi salah satu faktor pemenuhan kebutuhan pakaian bagi masyarakat Indonesia.

Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut salah satunya adalah melalui kegiatan perdagangan. Pada mulanya hubungan perdagangan hanya

---

<sup>1</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hlm. 1

terbatas pada satu wilayah negara tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan maka hubungan dagang tersebut tidak hanya dilakukan antara para pengusaha dalam satu wilayah negara saja tetapi juga dengan para pedagang dari negara lain, salah satunya melalui kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ini didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi.<sup>2</sup> Kemampuan pemerintah dalam memenuhi suatu kebutuhan pokok semakin kesulitan sehingga banyaknya pakaian bekas yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia tidak terseleksi dengan baik.

Berdasarkan laporan data statistik Kementerian Perdagangan Indonesia di tahun 2013 menunjukkan bahwa impor Pakaian Bekas mencapai USD 3,3 juta, namun mengalami penurunan signifikan sebesar 94,6% di tahun 2014 menjadi USD 176,9 ribu.<sup>3</sup> Peningkatan terjadi kembali pada tahun-tahun berikutnya dengan tingkat kenaikan 100%. Pada tahun 2015 peningkatan penjualan pakaian bekas mengalami kenaikan sebanyak 5.938 bal pakaian bekas. Pada tahun 2016, ada 6.814 bal pakaian bekas yang di impor masuk dan di jual.<sup>4</sup> Meningkatnya penjualan dan permintaan pakaian bekas membuat mutu pakaian bekas semakin tidak di perhatikan. Beredarnya rumor tentang pakaian bekas yang terkontaminasi penyakit mulai menurunkan minat pembeli, hal ini tidak terlepas dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Melihat kondisi ini, pedagang sebagai pelaku usaha penjual pakaian bekas impor terancam posisinya. Pedagang yang tidak ingin kehilangan pekerjaannya mulai melakukan pengolahan kembali pakaian bekas agar terlihat baru. Tidak semua barang dapat diimpor dengan bebas, setiap negara mempunyai suatu kebijakan tersendiri terhadap barang yang dapat diimpor dan barang yang tidak dapat diimpor.

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 2

<sup>3</sup>Tim Analisis Kemendag, 2015, *Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas*, melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf>, diakses pada tanggal 6 Mei 2017, pukul 10.58 WIB, hlm. 2

<sup>4</sup>Sri Wulandari, 2016, *Laris Manis Pakaian Bekas*, melalui <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 6 Mei 2017, pukul 11.10 WIB

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan himbauan tentang larangan penjualan pakaian bekas. Pelarangan hal tersebut sudah berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 tentang Penanganan Pakaian Bekas Impor. Surat Dirjen tersebut berisikan adanya cemaran bakteri dan jamur patogen dengan kandungan mikroba pada semua contoh pakaian bekas dengan nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/gram, serta kapang sebesar 36.000 koloni/gram.<sup>5</sup> Akibat kandungan mikroba yang cukup besar dalam sejumlah pakaian bekas mengancam kesehatan konsumen. Kesehatan konsumen terancam akibat penyakit kulit seperti bisul, gatal-gatal sampai infeksi pada kulit akibat mikroba yang terkandung dalam pakaian bekas.

Larangan penjualan pakaian bekas juga di dasarkan pada aturan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.”

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai macam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.<sup>6</sup> Semakin terbukanya pasar nasional, konsumen harus tetap mendapatkan jaminan akan mutu barang dan/atau jasa yang diperoleh. Kepentingan konsumen pun dilanggar dengan perlakuan beberapa pelaku usaha yang mulai curang. Tidak adanya perjanjian tertulis sehingga konsumen mudah di ciderai.

---

<sup>5</sup> Emil, 2016, *Disperindag Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Bekas Impor*, melalui <http://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruan-larang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup> Zulham, *Op.Cit*, hlm. 1

Kegiatan impor pakaian bekas ini pun dilarang, pakaian bekas yang memasuki wilayah Republik Indonesia akan di sita dan di bakar. Langkah pembakaran pakaian bekas itu sejalan dengan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.<sup>7</sup> Wilayah bea cukai pun di perketat demi menghalangi para pengimpor pakaian bekas ilegal. Baru-baru ini petugas bea dan cukai menangkap satu unit kapal penyelundupan pakaian bekas yang bermuatan 300 bal pakaian bekas.<sup>8</sup>

Aturan yang semakin banyak tentang larangan penjualan pakaian bekas membuat pelaku usaha mencari cara lain dalam menjual pakaian bekas dengan cara melakukan penjual di mall besar ataupun di *online shop*. Pakaian bekas diolah agar terlihat baru dan menjual dengan harga asli, sehingga memiliki kualitas yang bagus walaupun bukan barang baru. Kerugian baik dari fisik maupun materiil yang di dapatkan oleh konsumen.

Contoh dari penjualan baju bekas itu sendiri seperti seseorang sebagai pengelola online shop menjual pakaian bekas yang diolah kembali dan di jual dengan harga setengah dengan alasan pemberian diskon pada pakaian yang dia jual. Konsumen mulai berbondong-bondong membeli pakaian yang di lihatnya sebagai pakaian baru dengan setengah harga. Peminat pembeli pakaian ini sebagian besar mahasiswa yang menuntut mereka untuk tampil *stylish*. Kondisi keuangan yang tidak terlalu tinggi membuat mereka menganggap bahwa potongan harga pakaian bermerek merupakan suatu keuntungan yang besar.

Perlindungan hukum bagi konsumen tentu sangat dibutuhkan disini supaya konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Konsumen tidak hanya harus di lindungi dari barang-barang yang berkualitas rendah saja akan tetapi juga barang-barang yang berbahaya bagi konsumen, karena sesungguhnya perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia.

---

<sup>7</sup> Puguh Hariyanto, 2017, *Bea Cukai Etikong Musnahkan Puluhan Karung Pakaian Bekas*, melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1201757/174/bea-cukai-etikong-musnahkan-puluhan-karung-pakaian-bekas-1493706926>, diakses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 20.40 WIB

<sup>8</sup> Jefris Santama, 2017, *Kapal Penyelundup 300 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia Ditangkap*, melalui <https://news.detik.com/berita/d-3385737/kapal-penyelundup-300-bal-pakaian-bekas-asal-malaysia-ditangkap>, diakses pada tanggal 06 Mei 2017 pukul 21.07 WIB

Konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor harus dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini sangat penting, mengingat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen baju bekas berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi: **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Di Impor Ke Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah mengimpor pakaian bekas melanggar Undang-Undang ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang di impor ?
3. Apa upaya yang dapat di tempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan akademis dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan informasi yang berguna di kalangan umum dan mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hlm. 1

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan memahami regulasi tentang impor pakaian bekas di Indonesia.
- b. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang di impor.
- c. Mengetahui upaya yang dapat di tempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial.

### 1.4 Metode Penelitian

Bentuk jaminan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>10</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan

---

<sup>10</sup>Jony Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publising, hlm 294

(*Statute Approach*), kasus (*Case Approach*), historis (*historical approach*), komparatif (*comparative approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana penulisan yang di gunakan untuk memecahkan suatu masalah. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Non hukum.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risahlah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.<sup>14</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 133

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 133

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 135

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 181

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup>

**c. Bahan Non-Hukum**

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan nonhukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.<sup>16</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>17</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 181

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 183-184

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah di atas memberikan petunjuk atau ketentuan dalam mempermudah penelitian. Hasil dari analisa tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang akan di bahas yaitu perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia, sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan atas jawaban dari analisa yang dilakukan.

Berdasarkan langkah-langkah diatas dihubungkan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan secara perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan penulisan secara deduktif. Penarikan kesimpulan isu hukum berdasarkan metode berfikir secara deduktif adalah dengan menganalisa permasalahan secara umum ke khusus. Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah perundang-undangan secara umum yang mengatur kegiatan impor pakaian bekas yang selanjutnya di hubungkan dengan peraturan menteri terkait dengan larangan impor pakaian bekas, sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan isu hukum yang ada di lapangan.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Hal ini berarti penyelenggaraan dalam bidang apapun harus didasarkan pada suatu kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap warga negara tanpa terkecuali tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Menurut Philipus M. Hadjon: Perlindungan hukum merupakan suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap subjek hukum. Bentuk perlindungan ini tidak hanya dari aturan yang sudah ada baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang pelaksanaannya melalui suatu penegakan hukum.

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban, hlm. 2

### 2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menjadi dua macam :<sup>20</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif saling berkaitan dilihat dari perlindungan hak yang sama antara individu satu dengan yang lainnya. Pemerintah yang berperan besar dalam perlindungan hukum dan memberikan jalan keluar bagi setiap individu yang bersengketa berdasarkan kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum preventif.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 3

## 2.2 Perlindungan Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.

Menurut *Business English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah: *Protecting consumer against unfair or illegal traders*. Adapun *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>22</sup>

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :<sup>23</sup>

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui tentang hukum perlindungan konsumen, berikut berbagai penjelasan menurut para ahli:<sup>24</sup>

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.
- b. Menurut Az. Nasution Hukum Perlindungan Konsumen merupakan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum Perlindungan Konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

---

<sup>22</sup> Zulham, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>24</sup> Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 3

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya dalam mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan konsumen dari pelaku usaha yang memiliki niat buruk. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan ini akan menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

### 2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas mengenai perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Melihat dari substansi pasal 2, bahwa setiap asas mengacu pada pembangunan nasional. Kelima asas mengacu kepada tujuan hukum yang akan dicapai dan diwujudkan bersama guna menyeimbangkan kebutuhan bersama antara konsumen dan pelaku usaha.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.<sup>25</sup> Ketiga asas hukum tersebut, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.<sup>26</sup>

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 26

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 27

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sasaran akhir dari pembangunan nasional. Isi mengenai pembangunan nasional tercantum dalam pasal 3. Setiap undang-undang memiliki tujuan khusus, hal ini juga terlihat dalam pasal 3 yang mengatur mengenai tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan antara tujuan umum yang terdapat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## 2.3 Konsumen dan Pelaku Usaha

### 2.3.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.<sup>27</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Zulham, *Op. Cit*, hlm 15

<sup>28</sup> WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 521

<sup>29</sup> Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hlm 13

Inosentius Samsul dalam buku milik Zulham menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman dalam buku milik Zulham mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.<sup>30</sup>

Konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:<sup>31</sup>

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Berdasarkan pengertian di atas, konsumen tidak hanya sebagai pembeli tetapi dia juga sebagai pihak yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen juga bukan merupakan orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa terakhir tetapi seseorang yang menggunakan suatu barang tersebut untuk tujuan tertentu. Jadi, yang terpenting adalah proses transaksi yang terjadi berupa peralihan barang dan/atau jasa yang di gunakan oleh konsumen.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengaturan mengenai hak-hak konsumen diatur secara signifikan di dalam undang-undang sebagai implementasi dari kesejahteraan suatu negara. Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi ekonomi yang mengandung ide negara. Pengaruh sosialisme pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban baik konsumen ataupun pelaku usaha.

---

<sup>30</sup> Zulham, *Op.Cit*, hlm 16

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 17

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen sebagai berikut :

“Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.”

Pasal 4 menjelaskan sembilan butir hak konsumen menjelaskan bahwa kenyamanan keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan rasa nyaman dan membahayakan keselamatan konsumen, tentu saja tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Kebebasan akan hak pemilihan barang dan/atau jasa sepenuhnya harus diserahkan kepada konsumen dan mendapatkan informasi secara lengkap, jelas dan jujur akan barang tersebut.

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.<sup>32</sup> Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdul Halim, *Op.Cit*, hlm 34

<sup>33</sup> Ahmadi Miru & Sutarman, *Op.Cit*, hlm 47

Hak-hak konsumen harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Pentingnya kewajiban ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian konsumen yang tidak membaca peringatan yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban konsumen ini di mulai sejak konsumen menggunakan barang dan/atau jasa. Konsumen diharapkan tidak mudah lalai dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Mengenai kewajiban konsumen beritikad baik hanya mengacu pada adanya suatu transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha juga tidak merasa dirugikan. Kewajiban konsumen ada untuk mengimbangi hak konsumen dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum yang maksimal dan adanya kepastian hukum bagi diri konsumen sendiri. Pengaturan kewajiban ini menjadi konsekuensi bagi konsumen untuk tidak mendapatkan ganti kerugian akibat kelalaiannya.

### **2.3.3 Pengertian Pelaku Usaha**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian mengenai pelaku usaha sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya.<sup>34</sup>

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Hubungan pelaku usaha dan konsumen terjadi semenjak terjadinya sebuah kesepakatan. Pelaku usaha mempunyai pengertian yang sangat luas, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha bukan hanya sebagai produsen tetapi juga bisa sebagai pihak terakhir yang menjadi perantara. Luasnya pengertian akan pelaku usaha hal tentu saja akan mempermudah konsumen dalam hal apabila terjadi kerugian dan meminta ganti rugi. Konsumen dimudahkan dengan pengajuan perlindungan hukum sehingga konsumen mendapatkan perlindungan secara maksimal.

#### **2.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Keseimbangan dan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha harus tercipta, untuk menciptakan hal tersebut pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>35</sup> Abdul Halim, *Op.Cit*, hlm 38

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Kewajiban pelaku usaha lebih lanjut diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Membrikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menekankan iktikad baik kepada pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha mempunyai kewajiban lebih dalam hal melayani konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian juga dengan kewajiban konsumen yang merupakan hak pelaku usaha.

## 2.4 Impor

### 2.4.1 Pengertian Impor dan Importir

Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjual, agen-agen, pembeli kulakan, para penjual dan distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri.<sup>36</sup> Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Hal ini juga disebutkan sama dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor serta Kebijakan Umum di Bidang Impor yang disusun oleh Departemen Perdagangan, maka ketentuan dan persyaratan impor meliputi:<sup>37</sup>

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki API, kecuali barang pindahan dan barang perwakilan negara asing, dan barang untuk badan internasional/pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
2. Barang impor harus dalam keadaan baru, kecuali kapal pesiar dan kapal ikan, atau ditetapkan lain oleh Menteri Perdagangan dan barang tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
3. Angka Pengenal Impor (API).

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

Importir pun terbagi dua macam yaitu importir terdaftar dan importir produsen. Importir terdaftar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan tertentu yang mendapat penunjukan untuk

---

<sup>36</sup> Astuti Purnamawati & Sri Fatmawati, 2013, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm 13

<sup>37</sup> Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta: Salemba Empat, Hlm. 381.

mengimpor barang tertentu guna didistribusikan kepada produsen. Importir produsen adalah perusahaan yang melakukan kegiatan industri yang disetujui untuk mengimpor sendiri yang diperlukan, semata-mata hanya untuk proses produksi dari industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain.<sup>38</sup>

Suatu kegiatan impor wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan kepabeanan atau peraturan lainnya yang berlaku. Impor berkaitan dengan arus lalu lintas barang perdagangan yang di produksi dari luar negeri dan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia. Importir harus memenuhi kewajiban pabean dikarenakan pengiriman barang yang mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing.

#### 2.4.2 Jenis Barang Impor

Barang impor terbagi menjadi 4 yaitu barang yang diatur tata niaganya, barang yang dilarang impornya, barang yang bebas impornya dan barang yang dikecualikan dari ketentuan umum:<sup>39</sup>

1. Barang yang diatur Tata Niaganya  
Barang yang diatur tata niaga impornya adalah gula, beras, cengkih, *nitro cellulose*, bahan berbahaya tertentu, prekursor, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, bahan perusak lapisan ozon, intan kasar, minuman beralkohol, plastik, bahan peledak, sakarin, perkakas tangan, barang modal bukan baru, dan totokopi berwarna. *Metil bromida* untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan serta LPG (tabung gas).
2. Barang yang Dilarang Impornya  
Komoditas udang, gombal baru dan bekas, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, Pestisida *etilin dibrimoda*, barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi, atau nitrosasi dari fenol atau fenol alkohol yang hanya mengandung halogen dan garamnya, psikotropika, narkotika, bahan senjata kimia.
3. Barang yang Bebas Impornya  
Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi, dan dilarang, dan impor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Impor.

---

<sup>38</sup> Marolop Tandjung , *Op.Cit*, hlm. 380

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 386

#### 4. Barang yang Dikecualikan dari Ketentuan Umum

Ketentuan umum di bidang impor yaitu menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Namun untuk memberikan intensif kepada dunia usaha, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan pengecualian impor dalam keadaan bukan baru.

Berdasarkan keempat jenis barang impor diatas, barang impor perlu diawasi. Pengelompokan jenis barang impor dilakukan karena perbedaan tujuan masing-masing barang. Barang-barang impor tersebut di lihat dari berbagai jenis manfaatnya dan nilai tambah bagi produksi barang-barang tertentu.

## 2.5 Pakaian Bekas

### 2.5.1 Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian merupakan kebutuhan manusia yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian diartikan sebagai suatu barang yang digunakan (baju, celana, dsb).<sup>40</sup> Pengertian bekas itu sendiri adalah sisa.<sup>41</sup> Jadi, pakaian bekas adalah baju, celana atau penutup tubuh manusia yang pernah digunakan oleh orang lain dan di gunakan kembali oleh orang yang baru memiliki pakaian tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.

Pos Tarif/HS adalah Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, hlm. 716

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>42</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Definisi dan Manfaat*, melalui [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/147-definisi-manfaat](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat), diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 12.09 WIB

Dampak dari pengenaan tarif terhadap barang impor adalah untuk menaikkan harga jual suatu barang. Tarif adalah suatu kebijakan pemerintah guna mencapai tujuannya dalam persaingan penjualan suatu produk luar negeri di dalam negeri. Pemerintah menganggap bahwa tarif adalah suatu cara yang efektif untuk melindungi industri dalam negeri.

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri lalu diimpor untuk diperdagangkan kembali di dalam negeri. Pakaian bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada sebagian di antaranya yang merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Selanjutnya pakaian ini di timbun bertahun-tahun di gudang. Pakaian timbunan inilah yang kemudian di jual kembali oleh pihak-pihak tertentu.<sup>43</sup>

Pakaian bekas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual kembali karena masih adanya nilai ekonomi. Prosesnya melalui proses penimbunan selama bertahun-tahun. Kebutuhan dan pengetahuan akan fashion yang semakin tinggi membuat pakaian bekas diminati. Selain menjadi mata pencaharian tidak sedikit pula masyarakat yang menggunakan pakaian bekas sebagai kebutuhan sandang untuk di padukan dengan pakaian yang lainnya.

### **2.5.2 Pengertian Pakaian Bekas Impor**

Pakaian bekas impor adalah suatu barang yang di gunakan untuk menutupi bagian tubuh manusia yang mana barang tersebut berasal dari luar negeri atau luar wilayah negara republik Indonesia. Merek dari pakaian yang di gunakan tidak berasal dari dalam negeri, yang mana proses masuknya barang tersebut melalui kepabeanan.

Alur pakaian bekas ini melalui pelabuhan-pelabuhan di kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara dan Timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya. Pakaian-pakaian bekas ini masuk dari Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa dari Eropa. Tetapi masyarakat

---

<sup>43</sup> Herna Monalisa Hura, 2015, "Analisis Keberadaan Candida Albicans dan Aspergillus SPP. Serta Keluhan Kesehatan dan Perilaku Penjual Tentang Bahaya Kesehatan Pada Pakaian Bekas Di Pasar Melati Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2015", *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara.

umum hanya mengetahui pakaian bekas tersebut datang dari Singapura dan Malaysia.<sup>44</sup>

Pakaian bekas impor biasanya dikirim dalam bentuk bal. Bal adalah suatu kemasan pakaian bekas impor berbentuk segi empat yang memiliki berbagai merek dan kode tergantung jenis pakaian yang dikehendaki. Hal ini mempermudah penjual dalam membagi-bagi jenis pakaian. Dalam satu bal biasanya dapat memuat sampai 300 potong pakaian.

Pakaian bekas yang di impor di pilah-pilah menurut jenisnya, antara lain :<sup>45</sup>

1. Bal pakaian bekas wanita dewasa
2. Bal pakaian pria dewasa
3. Bal pakaian dalam wanita
4. Bal pakaian anak-anak
5. Bal kain parasut
6. Bal pakaian rajut
7. Bal pakaian jeans
8. Bal pakaian resmi pria dan wanita
9. Bal bahan bekas tekstil
10. Bal sepatu bekas
11. Bal tas bekas
12. Bal kaus kaki bekas
13. Bal tali pinggang bekas
14. Bal roncah: terdiri dari sarung bantal, penutup untuk tv, kain penutup untuk kulkas, bantal bayi, celemek, dan lain-lain
15. Bal khusus celana panjang pria
16. Bal khusus boneka
17. Bal kemeja

Penjual dapat menentukan harga sesuai dengan kondisi dan merek pakaian sesuai dengan potongan pakaian yang terdapat di dalam perbal. Merek pakaian yang terkenal dan marak di pasaran juga menjadi faktor utama harga penjualan. Minat masyarakat semakin tinggi akan pakaian bekas impor membuat banyaknya penjual pakaian bekas melihat tingginya keuntungan yang akan di capai.

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengimpor pakaian bekas melanggar Peraturan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kegiatan impor sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor menjelaskan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Setiap barang yang masuk kedalam wilayah kepabeanaan Negara Republik Indonesia akan di kenakan Pos Tarif/HS (*Harmonized System*) sebagai pajak bea masuknya barang ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pengklasifikasian barang di dalam pos tarif sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia telah diatur didalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu suatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen tetapi juga pelaku usaha. Perlindungan hukum di berikan kepada konsumen dimulai sejak konsumen memilih barang dan/atau jasa yang akan dipergunakan. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha dalam bentuk ganti kerugian.

3. Upaya yang dapat di tempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial, yaitu: penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan ketentuap pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen yang diutamakan adalah melalui jalur damai yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pemilihan jalur upaya penyelesaian ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, jalur pengadilan di pilih apabila jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil. Gugatan yang diajukan melalui jalur litigasi sama halnya dengan pengajuan gugatan perdata. Gugatan perdata ini diajukan melalui pengadilan negeri ditempat kedudukan konsumen.

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya pengimpor pakaian bekas taat hukum dikarenakan mereka telah melanggar aturan mengenai larangan impor pakaian bekas. Pelaku usaha juga harus menyadari bahwa pemenuhan akan keselamatan konsumen sangat diperlukan.
2. Hendaknya pemerintah dalam melakukan pembinaan tidak hanya terpaku kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha. Pengawasan perlu di tingkatkan karena berperan penting dalam beredarnya pakaian bekas yang diimpor di Indonesia ini. Tanpa ada pengawasan yang baik tentu saja peredaran pakaian bekas ini semakin meluas.
3. Hendaknya bagi konsumen yang merasa dirugikan haknya akibat penjualan pakaian bekas ini harus berani melaporkan permasalahan ini kepada lembaga yang berwenang untuk meminimalisir kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Astuti Purnamawati & Sri Fatmawati, 2013, *Dasar-dasar Ekspor Impor Teori, Praktik, dan Prosedur*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*, Jakarta: Rajawali Press
- Heri Setiawan dan Sari Lestari Zainal Ridho, 2011, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publisng
- Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor-Impor*, Jakarta: Salemba Empat
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Predana Media Group
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama*, Jakarta Timur: Balai Pustaka
- WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382), Jakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), Jakarta

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512), Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Jakarta

## **C. Jurnal**

Raeyzita Nur Shafitri, 2017, Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Oleh Pemerintah Indonesia 2014, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 571-573

## **D. Karya Ilmiah**

Herna Monalisa Hura, 2015, “Analisis Keberadaan Candida Albicans dan Aspergillus SPP. Serta Keluhan Kesehatan dan Perilaku Penjual Tentang Bahaya Kesehatan Pada Pakaian Bekas Di Pasar Melati Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Tahun 2015”, *Skripsi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara

## **E. Internet**

Emil, 2016, *Disperindag Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Bekas Impor*, melalui <http://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruan-larang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 20.00 WIB

Jefris Santama, 2017, *Kapal Penyelundup 300 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia Ditangkap*, melalui <https://news.detik.com/berita/d-3385737/kapal->


penyelundup-300-bal-pakaian-bekas-asal-malaysia-ditangkap, diakses pada tanggal 06 Mei 2017 pukul 21.07 WIB

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2011, *Definisi dan Manfaat*, melalui [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/147-definisi-manfaat](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat), diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 12.09 WIB

Puguh Hariyanto, 2017, *Bea Cukai Etikong Musnahkan Puluhan Karung Pakaian Bekas*, melalui <https://daerah.sindonews.com/read/1201757/174/bea-cukai-entikong-musnahkan-puluhan-karung-pakaian-bekas-1493706926>, diakses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 20.40 WIB

Sri Wulandari, 2016, *Laris Manis Pakaian Bekas*, melalui <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 6 Mei 2017, pukul 11.10 WIB

Tim Analisis Kemendag, 2015, *Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas*, melalui <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf>, diakses pada tanggal 6 Mei 2017, pukul 10.58 WIB





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
  - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
  - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
  - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

### Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
Bagian Pertama  
Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

#### Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

#### Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

keterangan yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

#### Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

#### Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

#### Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

#### Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjkannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

#### Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

#### Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

#### Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

#### Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
  - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

## BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

### Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

obyek jual beli jasa;

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

## BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

### Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

#### Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

#### Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

#### Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

#### Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

#### Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa yang tersebut.

#### Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
  - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

#### Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

#### Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

#### Pasal 28



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
Bagian Pertama  
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e. menyebarkan informasi melalui media mengenai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
  - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

### Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

### Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

#### Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

#### Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

#### Pasal 39



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk Perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

#### Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
  - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

### Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

## Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

#### Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

### BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
  - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen.
  - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha;
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

#### Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

#### Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
  - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
  - j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
  - l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

#### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

#### Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis;

- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat;
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

#### Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

#### Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

#### Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

#### Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup

tugas ...

tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII ...

BAB XIII  
SANKSI  
Bagian Pertama  
Sanksi Administratif



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

#### Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Sanksi Pidana

#### Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

#### Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap ...

- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

**Pasal 63**

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 64**

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 22



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan mencegah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merk;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

#### Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

Cukup jelas

#### Angka 6

Cukup jelas

#### Angka 7

Cukup jelas

#### Angka 8

Cukup jelas

#### Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualitas barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh ketua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 61



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Cukup jelas  
Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015**

**TENTANG**

**LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH